

Barang Milik Daerah - Kerugian Ditaksir Capai Rp20 Juta Akibat Kebakaran Gedung DPRD Maros



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/08/kerugian-ditaksir-capai-rp20-juta-akibat-kebakaran-gedung-dprd-maros>

Kebakaran yang terjadi di gedung DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 20 juta. Sekretariat DPRD Maros menegaskan api hanya membakar ruangan bagian fasilitas dan pengawasan penganggaran.

"Iya tadi pagi ada kebakaran. Ruangan bagian fasilitas dan pengawasan penganggaran," kata Kasubag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Maros, Sukartono kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Sukartono mengatakan, sejumlah perabot dan dokumen di ruangan tersebut hangus terbakar. Namun dia mengaku dokumen yang terbakar bukan administrasi yang penting.

"Ada 2 unit AC yang terbakar, meja kerja 1, tambah kursi kerja dan sofa 1 set. Kalau berkas yang terbakar hanya berkas yang tidak terlalu penting ji berupa surat-surat dan berkas kegiatan yang sudah lewat-lewat atau selesai. Belum

diperiksa secara detail apa-apa kerusakan yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. Tapi perabot di ruangan tersebut hampir semuanya rusak," tutur Sukartono.

Pihaknya masih melakukan pendataan terkait dampak kebakaran. Namun dia beranggapan nilai kerugian akibat kejadian itu tidak terlalu besar.

"Nggak terlalu banyak ji (taksiran kerugian) karena barang-barang yang rusak atau terbakar barang yang sudah pengadaan paling terbaru 2 tahun yang lalu. Nda sampai Rp 20 juta. Dokumen penting berada di ruangan lain, karena pejabat baru yang menempati lokasi tersebut, sehingga belum ada dokumen penting yang ada di situ," ujarnya.

Sukartono menambahkan, api yang membakar ruangan di lantai DPRD Maros itu padam setelah 1 jam pemadaman. Dugaan awal penyebab kebakaran ini karena korsleting listrik.

"Ditengarai penyebabnya korslet AC (*air conditioner*) di ruangan tersebut," ucap Sukartono.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran di DPRD Maros, Jalan Lanto Daeng Passewang, Kecamatan Turikale ini terjadi pada Jumat (8/11) sekitar pukul 06.39 Wita. Damkar Maros menurunkan 2 armada dan 14 personel ke lokasi kejadian.

Sumber Berita:

1. Kerugian Ditaksir Capai Rp20 Juta Akibat Kebakaran Gedung DPRD Maros, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/08/kerugian-ditaksir-capai-rp20-juta-akibat-kebakaran-gedung-dprd-maros>, 8 November 2024;
2. Ruangan Fasilitas DPRD Maros Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp20 Juta, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7628974/ruangan-fasilitas-dprd-maros-terbakar-kerugian-ditaksir-rp-20-juta#:~:text=Kebakaran%20yang%20terjadi%20di%20gedung,bagian%20fasilitasi%20dan%20pengawasan%20penganggaran.,> 8 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:

- (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:
 - (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
 - (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan

fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;

- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.